



PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
1. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

dan

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Irian Jaya Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Irian Jaya Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Partai Politik adalah Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
9. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang selanjutnya disebut dengan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat.
10. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah atau nama lain selanjutnya disingkat DPD atau DPW adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Provinsi Irian Jaya Barat yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat setiap tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Irian Jaya Barat.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Irian Jaya Barat.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000.,00 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertahun
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran, dan perubahannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Irian Jaya Barat disampaikan oleh Gubernur Irian Jaya Barat kepada DPRD masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan di Tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik Daerah Tingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lainnya yang sah dan telah terdaftar di Dewan Pimpinan Daerah atau Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Irian Jaya Barat.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan Tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan Kop surat Cap Stempel Partai Politik atau sebutan lainnya, dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPW atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop Surat partai politik.
 - e. Nomor Rekening Partai Politik yang bersangkutan,
- (4) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Irian Jaya Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Irian Jaya Barat atau sebutan lainnya.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN

ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi diketuai Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Bangsa atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Instansi Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Pasal 8

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Gubernur menyerahkan bantuan keuangan kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Irian Jaya Barat atau sebutan lainnya atas nama Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan.
 - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materi oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lain dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.
 - c. Berita acara terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai Politik Provinsi atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Tingkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Irian Jaya Barat atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit Badan Pengawas Keuangan (BPK).
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.

Pasal 12

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 sebagaimana tercantum Lampiran III

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan yang mengatur Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang ada masih tetap berlaku selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal 16 Nopember 2006

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari

pada tanggal 17 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,

CAP/TTD

Ir. M.L. RUMADAS, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ZAINAL A. RAZAK, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 640 011 159

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari initanggal....bulan....tahun.... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor Tahuntanggal.... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD(nama partai Politik).

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik(nama partai politik) telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahunsebanyak ...xRp.....= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

- | | | | |
|----|-------|------------|---------|
| 1. | | Ketua | (.....) |
| 2. | | Sekretaris | (.....) |
| 3. | | Anggota | (.....) |
| 4. | | Anggota | (.....) |
| 5. | | Anggota | (.....) |
| 6. | | Anggota | (.....) |
| 7. | | Anggota | (.....) |

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

()

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari initanggal.....bulan....tahun.... Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Kepala Badan Kesbang Linmsada Provinsi Irian Jaya Barat atas nama Gubernur Irian Jaya Barat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- b. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD Partai politik selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahunkepada DPC.....(Partai politik) sejumlah Rp.(dengan huruf) dan pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat melalui Rekening Bank Partai Politik.... (nama Partai Politik).

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat diterima oleh DPC Partai Politik..... (nama partai politik) yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

DPC.....(nama Partai Politik)

Ketua

Pihak Pertama,

An. Gubernur Irian Jaya Barat

Kepala Badan Kesbang dan

Linmasda Irian Jaya Barat

(.....)

(.....)

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

()

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN.....

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat

Pelaksana Audit Tanggal.....

Nama Partai :
NPWP :
No. Rek. Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Manokwari, 2006

Kepada Yth.
GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT
Di –
Manokwari

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut:

Pada hari initanggal....bulan....tahun.... Yang bertanda tangan dibawah ini :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan Data dan Arsip		
8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin Tik		
11.	Maubiler kantor		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

(.....)

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI IRAN JAYA BARAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik untuk setiap kursi tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat pusat dan jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditingkat Kabupaten/Kota tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak sama dengan kegiatan partai di tingkat pusat.

Pasal 6 s.d. 13 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ZAINAL A. RAZAK, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 640 011 159

Tembusan disampaikan :

1. Kepada Yth.
2. Kepada Yth.
3. Kepada Yth.
4. Kepada Yth.
5. Kepada Yth.